



AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK KERJA SAMA USAHA PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Nafiudin^{1*}, Fitri Kurniawati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah,
Indonesia

*Correspondence: mnafiuudin@gmail.com

Abstract

The mudharabah contract is a profit-and-loss sharing instrument in Islamic economics that distributes risk proportionally between the capital provider (shahib al-mal) and the entrepreneur (mudharib). Beyond its established application in Islamic banking, this contract holds significant potential for the agricultural sector, which continues to face chronic financing constraints. This study aims to: (1) analyze the concept of mudharabah from the perspective of Sharia Economic Law; (2) examine its implementation in agricultural business partnerships; and (3) evaluate the profit-sharing and risk distribution mechanisms relevant to the agricultural context. Employing a library research method with a normative-juridical approach and descriptive-qualitative analysis, this study draws on scholarly literature, empirical research, and the Fatwa of the National Sharia Board–Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) No. 115/DSN-MUI/IX/2017. The results show that mudharabah possesses strong normative foundations in the Qur'an, Hadith, ijma', and the DSN-MUI fatwa. Its principles of justice, trust (amanah), transparency, and risk sharing make it highly relevant for agriculture's inherently uncertain environment. Multiple empirical studies confirm that mudharabah financing improves farmers' capital access, productivity, and welfare. However, implementation is impeded by high crop-failure risk, weak financial record-keeping, limited supervisory capacity, and low Islamic financial literacy among farmers. These findings point to the need for regulatory strengthening, business mentoring, and innovative Sharia financing models so that the mudharabah contract can function optimally as a sustainable agricultural financing instrument.

Keywords: Mudharabah; Agriculture; Sharia Economic Law; Profit Sharing; Sharia Financing

Abstrak

Akad mudharabah merupakan instrumen bagi hasil dalam ekonomi syariah yang mendistribusikan risiko secara proporsional antara pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola usaha (mudharib). Di luar penerapannya yang mapan di perbankan syariah, akad ini menyimpan potensi besar bagi sektor pertanian yang masih menghadapi kendala pembiayaan kronis. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis konsep mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah; (2) mengkaji implementasinya dalam kerja sama usaha pertanian; dan (3) mengevaluasi mekanisme bagi hasil dan distribusi risiko dalam konteks pertanian. Menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah, penelitian empiris, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan fatwa DSN-MUI. Prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan risk sharing menjadikannya relevan untuk lingkungan pertanian yang sarat ketidakpastian. Berbagai penelitian empiris mengonfirmasi bahwa pembiayaan mudharabah meningkatkan akses permodalan, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Namun implementasinya terhambat oleh risiko gagal panen yang tinggi, lemahnya pencatatan keuangan, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, pendampingan usaha, dan inovasi model pembiayaan syariah agar akad mudharabah berfungsi optimal sebagai instrumen pembiayaan pertanian berkelanjutan.

Kata Kunci: Mudharabah; Pertanian; Hukum Ekonomi Syariah; Bagi Hasil; Pembiayaan Syariah

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan sebagai penyedia pangan, penyerap tenaga kerja, dan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait keterbatasan akses permodalan, rendahnya produktivitas, ketidakstabilan harga komoditas, serta tingginya risiko usaha akibat perubahan iklim dan gangguan hama penyakit. Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani kesulitan mengembangkan usaha tani secara berkelanjutan.

Kebutuhan modal yang mendesak sering mendorong petani mengakses pembiayaan dari sumber informal berbiaya tinggi dan tidak jarang mengandung unsur eksploitasi. Situasi ini menunjukkan perlunya alternatif pembiayaan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap risiko usaha secara adil. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah menawarkan berbagai instrumen pembiayaan yang berorientasi pada kemitraan dan keadilan, salah satunya adalah akad mudharabah.

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang didasarkan pada kesepakatan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati sejak awal. Kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran yang dilakukan pengelola usaha. Karakteristik ini menjadikan mudharabah berbeda dari sistem

pembiayaan berbasis bunga yang menempatkan seluruh risiko usaha pada pihak debitur (Husna et al., 2025).

Perkembangan ekonomi syariah modern menunjukkan bahwa akad mudharabah telah mengalami transformasi signifikan—dari instrumen perdagangan klasik menjadi produk yang diterapkan dalam perbankan syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan mikro, hingga platform keuangan digital (Haedar et al., 2025). Transformasi ini mencerminkan fleksibilitas akad mudharabah dalam merespons kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasinya.

Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada sektor pertanian memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Pembiayaan berbasis bagi hasil memungkinkan petani memperoleh modal tanpa terbebani kewajiban pembayaran tetap. Namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti penentuan nisbah bagi hasil, lemahnya administrasi usaha, keterbatasan pengawasan, dan ketidaksesuaian praktik lapangan dengan ketentuan syariah (Humaidillah, 2020).

Kajian mengenai akad mudharabah yang ada selama ini umumnya berfokus pada penerapannya dalam lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah (Almahmudi, 2020; Mauludia, 2021). Penelitian yang mengintegrasikan analisis konseptual akad mudharabah dengan praktik kerja sama usaha pertanian secara holistik—mencakup aspek normatif, implementasi lapangan, sistem bagi hasil, dan distribusi risiko—dalam bingkai hukum ekonomi syariah masih sangat terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi landasan urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis konsep akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah; (2) mengkaji implementasi akad mudharabah dalam praktik kerja sama usaha pertanian; (3) mengevaluasi sistem bagi hasil dan distribusi risiko dalam akad mudharabah pertanian; serta (4) mengidentifikasi peluang pengembangan akad mudharabah sebagai instrumen pembiayaan pertanian berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, norma, dan implementasi akad mudharabah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini tepat digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang lebih bersifat konseptual dan normatif daripada empiris lapangan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber data penelitian terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber normatif utama berupa Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, dan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah di Indonesia. Kedua, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian empiris, dan buku yang relevan dengan tema penelitian.

Strategi pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data akademik, yaitu Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), dan Portal Garuda. Pencarian menggunakan kata kunci: *mudharabah, akad mudharabah pertanian, pembiayaan syariah pertanian, bagi hasil pertanian*, dan kombinasinya. Rentang tahun publikasi yang diutamakan adalah 2015–2025, dengan pengecualian pada sumber normatif klasik dan referensi historis yang tidak dibatasi tahun.

Kriteria inklusi literatur meliputi: (a) membahas akad mudharabah secara konseptual atau empiris; (b) diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi atau merupakan dokumen hukum resmi; (c) relevan dengan konteks pertanian atau ekonomi syariah Indonesia. Literatur yang hanya bersifat populer atau tidak memiliki basis ilmiah yang jelas dieksklusi. Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh 17 artikel jurnal dan dokumen hukum yang menjadi basis utama analisis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui empat tahapan: (1) reduksi data, menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) kategorisasi tema, mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama (konsep normatif, implementasi, bagi hasil, risiko, dan kendala); (3) interpretasi hukum, menganalisis kesesuaian praktik dengan norma syariah yang

berlaku; dan (4) sintesis konseptual, mengintegrasikan temuan lintas sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang telah dikenal sejak masa awal Islam dan menjadi instrumen penting dalam aktivitas ekonomi umat. Secara terminologis, mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana pemilik modal menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, penyalahgunaan, atau wanprestasi dari pengelola (Husna et al., 2025).

Meskipun istilah mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip yang mendasarinya ditemukan dalam berbagai ayat yang mendorong aktivitas perdagangan, kerja sama, dan pencarian karunia Allah melalui kegiatan ekonomi yang halal. Praktik mudharabah juga memperoleh legitimasi dari hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma' ulama yang mengakui keabsahannya sebagai bentuk akad muamalah yang dibenarkan syariat (Haedar et al., 2025). Dalam hukum positif Indonesia, legitimasi ini diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur secara komprehensif aspek modal, pembagian keuntungan, tanggung jawab para pihak, hingga penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, akad mudharabah dibangun atas rukun utama: pihak yang berakad, modal usaha, kegiatan usaha, keuntungan, serta ijab dan kabul. Para ulama mensyaratkan bahwa modal harus diketahui secara jelas, usaha yang dijalankan harus halal, dan nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam persentase—bukan nominal tertentu—untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Terdapat variasi pandangan antar mazhab dalam aspek pelaksanaan.

Mazhab Hanafi memberikan keleluasaan lebih besar kepada pengelola usaha sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan awal, sementara mazhab Syafi'i cenderung memberikan batasan yang lebih ketat terkait ruang lingkup kewenangan pengelola. Perbedaan ini justru menunjukkan fleksibilitas fiqh Islam dalam merespons kebutuhan ekonomi masyarakat (Haedar et al., 2025). Prinsip amanah dan keadilan menjadi fondasi utama: tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, dan tidak ada pihak yang dibebani seluruh risiko tanpa peluang memperoleh manfaat.

Perkembangan kontemporer melahirkan inovasi akad mudharabah, salah satunya adalah *mudharabah musytarakah*—ketika pengelola usaha turut menanamkan modal sehingga memiliki fungsi ganda sebagai mudharib sekaligus investor. Model ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis modern (Iflaha, 2019). Selain itu, penggunaan jaminan (*collateral*) yang awalnya tidak dikenal dalam akad mudharabah klasik kini diperbolehkan oleh DSN-MUI sebagai instrumen mitigasi risiko moral hazard—sepanjang tidak dimaksudkan mengalihkan risiko bisnis kepada pengelola, melainkan untuk mencegah penyimpangan akad.

Dengan demikian, akad mudharabah tidak hanya memiliki legitimasi normatif yang kuat, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman. Fleksibilitas ini menjadikan mudharabah tetap relevan sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan.

Tabel 1. Matriks Kajian Literatur Penelitian Terdahulu tentang Akad Mudharabah

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
Mustamin et al.	2024	Penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat Dusun Sanreko	Kualitatif deskriptif	Pola kerja sama mudharabah menciptakan kemitraan saling menguntungkan; pemilik modal menyediakan sarana produksi, petani mengelola lahan
Hidayati & Oktafia	2020	Implementasi akad bagi hasil pada sektor	Kualitatif	Pembiayaan bagi hasil memberi peluang bagi petani

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
		pertanian di Desa Maduran, Lamongan		memperoleh modal tanpa tekanan angsuran tetap; lebih adaptif terhadap kondisi pertanian
Nasution et al.	2025	Pembiayaan mudharabah dan produktivitas usaha tani: analisis mediasi penguatan kelompok tani	Kuantitatif-mediasi	Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap produktivitas usaha tani melalui penguatan kelompok tani
Lisa et al.	2025	Pengaruh akad mudharabah terhadap pendapatan petani karet di Desa Tamatto, Bulukumba	Kuantitatif	Akad mudharabah berpengaruh positif terhadap pendapatan; sistem bagi hasil menciptakan hubungan kerja sama lebih harmonis
Yusrina et al.	2025	Implementasi dan efektivitas sistem bagi hasil mudharabah pada usaha pertanian skala mikro, Ponorogo	Studi kasus kualitatif	Efektivitas mudharabah ditentukan kualitas komunikasi dan transparansi; pencatatan usaha yang baik mengurangi konflik
Aini & Kamilah	2025	Solusi keuangan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian untuk mencapai SDGs	Analisis kebijakan	Pembiayaan syariah berpotensi mendukung pertanian berkelanjutan dan pencapaian SDGs melalui pendekatan berbasis kemitraan
Haedar et al.	2025	Pemikiran ulama tentang akad mudharabah dari mazhab klasik hingga kontemporer	Kajian literatur normatif	Akad mudharabah memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern; perbedaan mazhab menunjukkan ruang adaptasi syariah
Humaidillah	2020	Sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah	Deskriptif kualitatif	Nisbah harus berbentuk persentase; pembagian hasil berdasarkan keuntungan riil; beberapa praktik masih menyerupai bunga terselubung
Iflaha	2019	Konsep akad mudharabah musytarakah dalam	Kajian konseptual	Mudharabah musytarakah memungkinkan pengelola turut menanamkan modal;

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
		ekonomi Islam		lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis modern
Husna et al.	2025	Akad mudharabah dalam fiqh muamalah kontemporer: studi literatur di Indonesia	Studi literatur	Akad mudharabah memiliki landasan kuat dalam fiqh; perbedaan antara kreditur-debitur dengan mitra usaha menjadi distingsi utama

Praktik Akad Mudharabah pada Sektor Pertanian

Karakteristik Usaha Pertanian dan Relevansi Mudharabah

Sektor pertanian memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor usaha lainnya. Aktivitas produksi sangat dipengaruhi faktor alam—kondisi cuaca, kesuburan tanah, ketersediaan air, serangan hama, dan fluktuasi harga hasil panen—sehingga tingkat risikonya relatif lebih tinggi. Di sisi lain, sebagian besar petani menghadapi keterbatasan modal yang membutuhkan dukungan pembiayaan adaptif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad mudharabah dipandang sesuai dengan karakteristik ini karena memungkinkan pemilik modal menyediakan pembiayaan tanpa menerapkan kewajiban pembayaran tetap yang membebani petani.

Pola Implementasi dan Pelaku

Pada praktiknya, penerapan akad mudharabah dalam sektor pertanian melibatkan dua pihak utama: pemilik modal (*shahib al-mal*) yang dapat berasal dari individu, kelompok tani, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), maupun lembaga keuangan syariah lainnya; dan petani sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas seluruh proses produksi mulai pengolahan lahan hingga pemasaran hasil panen.

Penelitian Mustamin et al. (2024) menunjukkan bahwa pola kerja sama mudharabah dalam pengelolaan lahan pertanian mampu menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Pemilik modal menyediakan pembiayaan berupa benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya, sementara petani memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan pengelolaan usaha tani secara

langsung. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad.

Pada level lembaga keuangan syariah, Hidayati dan Oktafia (2020) menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memberikan peluang bagi petani untuk memperoleh modal usaha tanpa menghadapi tekanan angsuran tetap ketika hasil panen menurun—suatu keunggulan yang tidak dimiliki sistem kredit konvensional.

Dampak terhadap Produktivitas dan Kesejahteraan

Berbagai penelitian empiris mengonfirmasi dampak positif akad mudharabah terhadap kesejahteraan petani. Nasution et al. (2025) menemukan hubungan positif antara pembiayaan mudharabah dan peningkatan produktivitas usaha tani—ketersediaan modal yang memadai memungkinkan petani menggunakan benih unggul, pupuk sesuai kebutuhan, dan teknologi produksi yang lebih baik. Temuan serupa diperoleh Lisa et al. (2025) pada petani karet di Bulukumba, di mana pembiayaan mudharabah tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis karena keuntungan didasarkan pada hasil usaha nyata.

Yusrina et al. (2025) menambahkan dimensi penting: efektivitas akad mudharabah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan transparansi antara para pihak. Ketika pemilik modal dan petani memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pembagian hasil, pengelolaan risiko, dan pencatatan usaha, potensi konflik dapat diminimalkan secara signifikan.

Kesesuaian dengan Norma Syariah dan Kendala Implementasi

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik mudharabah pada sektor pertanian pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017—terutama pada unsur kerja sama, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, dan distribusi risiko yang proporsional. Namun beberapa aspek masih memerlukan penyempurnaan, yakni

transparansi laporan usaha, mekanisme pengawasan, dan dokumentasi akad secara tertulis.

Kendala utama yang berulang muncul dalam literatur meliputi: (1) tingginya risiko gagal panen yang membuat lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah; (2) rendahnya kapasitas administrasi dan pencatatan keuangan di kalangan petani yang mempersulit penghitungan keuntungan secara akurat; (3) keterbatasan pengawasan dari pihak pemberi modal; dan (4) rendahnya literasi keuangan syariah petani.

Meskipun demikian, Aini dan Kamilah (2025) menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan pendekatan berbasis kemitraan dan keadilan, akad mudharabah berpotensi menjadi instrumen pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial signifikan bagi masyarakat pedesaan.

Sistem Bagi Hasil dan Distribusi Risiko dalam Akad Mudharabah Pertanian ***Mekanisme Bagi Hasil dan Penentuan Nisbah***

Salah satu karakteristik utama yang membedakan akad mudharabah dari sistem pembiayaan konvensional adalah penerapan prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil dan bagi risiko). Prinsip ini menempatkan keuntungan dan kerugian sebagai konsekuensi bersama sehingga hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha tidak bersifat eksploitatif. Dalam akad mudharabah, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal kontrak dalam bentuk persentase—bukan nominal tertentu—agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Humaidillah, 2020).

Penentuan nisbah dalam usaha pertanian umumnya mempertimbangkan besarnya modal yang diberikan, tingkat keterlibatan pengelola usaha, risiko usaha yang dihadapi, serta kesepakatan para pihak. Mekanisme pembagian hasil umumnya dilakukan setelah panen dan hasil usaha diketahui secara pasti:

pendapatan dari penjualan hasil panen terlebih dahulu digunakan untuk menutupi biaya operasional, setelah itu keuntungan bersih dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Mekanisme ini memastikan pembagian keuntungan benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Dalam praktik lapangan, pola pembagian hasil sering disesuaikan dengan karakteristik komoditas yang diusahakan. Pada beberapa daerah pembagian dilakukan setelah seluruh hasil panen terjual, sedangkan di daerah lain dilakukan berdasarkan estimasi nilai pasar yang disepakati bersama. Selama mekanisme ini memenuhi prinsip transparansi dan memperoleh persetujuan para pihak, praktik tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Distribusi Risiko: Prinsip dan Implementasi

Persoalan paling kritis dalam akad mudharabah pertanian adalah distribusi risiko kerugian. Risiko usaha pertanian dapat berasal dari gagal panen akibat cuaca ekstrem, serangan hama, bencana alam, penurunan kualitas hasil panen, maupun fluktuasi harga komoditas. Menurut prinsip fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017, kerugian usaha akibat risiko bisnis normal menjadi tanggungan pemilik modal—didasarkan pada logika bahwa modal merupakan kontribusi *shahib al-mal*, sedangkan kontribusi *mudharib* berupa tenaga, waktu, dan keahlian.

Namun ketentuan ini tidak berarti pengelola usaha terbebas dari seluruh tanggung jawab. Apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan dana, atau pelanggaran akad, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memberikan perlindungan kepada pemilik modal sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Dari sudut pandang keadilan kontraktual, mekanisme distribusi risiko mudharabah menunjukkan keseimbangan yang tidak ditemukan dalam sistem pembiayaan berbasis bunga. Dalam kredit konvensional, petani tetap diwajibkan membayar pokok dan bunga meskipun mengalami gagal panen. Sebaliknya, dalam akad mudharabah, risiko kerugian usaha dibagi berdasarkan karakter kontribusi masing-masing pihak. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa

pembiayaan mudharabah mampu mengurangi tekanan ekonomi petani pada saat hasil usaha menurun dan memberikan ruang bagi petani mempertahankan keberlanjutan usaha tanpa terjebak dalam lingkaran utang (Hidayati & Oktafia, 2020; Lisa et al., 2025).

Transparansi, Pengawasan, dan Tantangan Implementasi

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi sistem bagi hasil tidak terlepas dari tantangan. Persoalan yang sering muncul adalah rendahnya transparansi dalam pelaporan hasil usaha. Ketika data produksi, biaya operasional, dan hasil penjualan tidak dicatat secara baik, proses penghitungan keuntungan menjadi sulit dilakukan secara objektif dan berpotensi menimbulkan konflik (Yusrina et al., 2025).

Aspek pengawasan juga memegang peranan penting. Pengawasan yang dimaksud bukan dalam bentuk intervensi berlebihan, melainkan sebagai sarana memastikan dana digunakan sesuai tujuan akad. Dalam praktik modern, pengawasan dapat dilakukan melalui laporan berkala, kunjungan lapangan, pendampingan usaha, maupun pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring kegiatan usaha tani.

Analisis lintas sumber menunjukkan bahwa hambatan utama pengembangan mudharabah pertanian bukan terletak pada konsep akadnya, melainkan pada aspek implementasi. Banyak lembaga keuangan syariah masih menganggap sektor pertanian sebagai sektor berisiko tinggi sehingga lebih memilih menyalurkan pembiayaan pada sektor perdagangan yang memiliki perputaran modal lebih cepat. Akibatnya, potensi besar akad mudharabah dalam mendukung pembangunan pertanian belum dimanfaatkan secara optimal.

Perspektif Maqashid Syariah

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, akad mudharabah memiliki kemampuan mewujudkan kemaslahatan yang luas. Sistem ini tidak hanya mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*), tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses modal, dan penguatan sektor ekonomi produktif. Sintesis berbagai kajian yang dianalisis mengonfirmasi adanya

hubungan erat antara keadilan kontraktual, sistem bagi hasil, dan distribusi risiko dalam pemberdayaan ekonomi petani. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip ini, semakin besar pula kontribusi akad mudharabah terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Sebagai akad berbasis kemitraan, mudharabah menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha dalam hubungan yang dilandasi keadilan, amanah, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional—menjadikannya berbeda secara substantif dari pembiayaan berbasis bunga.

Penerapan akad mudharabah pada sektor pertanian terbukti relevan karena karakteristik pertanian yang sarat ketidakpastian membutuhkan model pembiayaan berbasis kemitraan, bukan berbasis kewajiban tetap. Berbagai penelitian empiris mengonfirmasi bahwa pembiayaan mudharabah mampu meningkatkan akses permodalan, produktivitas usaha tani, pendapatan petani, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam aspek sistem bagi hasil dan distribusi risiko, akad mudharabah menawarkan mekanisme yang lebih berkeadilan: risiko bisnis normal ditanggung pemilik modal, sementara pengelola bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran akad. Pola ini mencerminkan prinsip *risk sharing* yang menjadi ciri khas ekonomi syariah dan berpotensi mengurangi kerentanan ekonomi petani.

Meskipun demikian, implementasi akad mudharabah masih menghadapi kendala yang bersumber bukan dari konsep akadnya, melainkan dari aspek operasional: tingginya risiko usaha pertanian, lemahnya pencatatan keuangan, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya literasi keuangan syariah petani.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) bagi lembaga keuangan syariah, mengembangkan produk mudharabah pertanian yang

lebih adaptif dengan skema pengawasan berbasis teknologi digital; (2) bagi pemerintah, memperkuat regulasi pembiayaan syariah untuk sektor pertanian dan mengintegrasikannya dalam program ketahanan pangan nasional; (3) bagi petani dan kelompok tani, meningkatkan kapasitas pencatatan usaha dan literasi keuangan syariah melalui program pendampingan; dan (4) bagi peneliti selanjutnya, melakukan studi lapangan komparatif yang mengukur dampak jangka panjang pembiayaan mudharabah di berbagai komoditas pertanian dan wilayah geografis yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, E. N., Lestari, D. A. H., & Rahmalia, D. (2025). Analisis efektivitas pemanfaatan pembiayaan pada sektor pertanian dan pendapatan usahatani padi di KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 13(4), 296–304.
- Aini, R., & Kamilah, K. (2025). Solusi keuangan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian untuk mencapai sustainable development goals. *Ecoplan: Journal of Economics and Development Studies*, 8(1), 51–60.
- Almahmudi, N. M. (2020). Analisis implementasi pembiayaan mudharabah dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 208–230.
- Arti, E. I. (2018). Analisis efektivitas dan peran pembiayaan mudharabah di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng) [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah.
- Haedar, A. M., Ningrum, D. C., Nurfadhila, Nurhidayanti, & Kamaruddin. (2025). Pemikiran ulama tentang akad mudharabah dari mazhab klasik hingga kontemporer serta penerapannya dalam ekonomi syariah digital. *Sanjana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 89–108.
- Harahap, S. B. (2024). Akad dalam kerjasama mudharabah, musyarakah/syirkah dalam perspektif fiqh muamalah. *Petra: Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 12–25.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(12), 2399–2418.

- Humaidillah, M. (2020). Sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 21–42.
- Husna, F., Sari, M. F., Ramadhan, T., & Alfin, H. A. (2025). Akad mudharabah dalam fiqh muamalah kontemporer: Studi literatur hasil penelitian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2), 390–405.
- Iflaha, N. (2019). Konsep akad mudharabah musytarakah dalam ekonomi Islam. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 45–58.
- Lisa, S., Khalid, I., & Wahyuni, S. (2025). Pengaruh akad mudharabah terhadap pendapatan petani karet: Di Desa Tamatto Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba. *Sanjana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(3), 115–128.
- Mauludia, Z. (2021). Implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Istismar: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 31–45.
- Mustamin, Sappeami, & Nurliah. (2024). Penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan lahan petani masyarakat Dusun Sanreko. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 57–70.
- Nasution, M. A. N., Nasution, M. L. I., & Atika. (2025). Pembiayaan mudharabah dan produktivitas usaha tani: Analisis mediasi penguatan kelompok tani dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 655–680.
- Suryanto, A. (2016). Penerapan konsep syirkah-mudharabah dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 85–101.
- Yusrina, A. R., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2025). Implementasi dan efektivitas sistem bagi hasil mudharabah pada usaha pertanian skala mikro: Studi kasus di Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. *Warta Ekonomi*, 8(2), 112–128.